



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**

Kode/ No : UNIJA-STD-022

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 8

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Anik Anekawati., M.Si.	Tim Perumus		25-7-2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns.,M.Kes.	Warek 1		8-8-2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21-8-2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Yayasan		23-8-2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29-8-2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		29-8-2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	3
6	Proses PPEPP pada Standar	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	7
9	Dokumen Terkait Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	7
10	Referensi	7

**STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIRARAJA**

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter

kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat perlu adanya standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat yang merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian masyarakat dalam memenuhi pencapaian hasil pengabdian masyarakat. Standar Sarana dan prasarana pengabdian masyarakat menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana difasilitasi oleh Universitas yang menetapkan capaiannya memiliki kriteria minimal terkait dengan bidang ilmu program studi atau pusat kajian. Sarana dan prasarana pengabdian masyarakat juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan kegiatan penelitian dosen. Oleh karena itu, standar sarana prasarana pengabdian masyarakat hendaknya dirumuskan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan..

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				√
Wakil Rektor 1		√	√	√	√
Ketua LPPM			√		√
Dekan		√			
Wakil Dekan 1		√			
Ketua Prodi		√			

Kepala Laboratorium		√			
Dosen		√			
Mahasiswa		√			
Kepala Penjaminan Mutu			√	√	√

4. Definisi istilah

a. Pengabdian kepada masyarakat

Adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi pasal 1 (12))

b. Dosen

Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal)

c. Mahasiswa: Mahasiswa aktif Universitas Wiraraja

d. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Adalah kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang proses dan pelaksanaan PkM

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Wakil Rektor I bekerjasama dengan LPPM dan kordinator bidang Pengabdian kepada Masyarakat menyusun dan mengusulkan pedoman PkM yang berisi tentang sarana, prasarana, kegiatan pengabdian masyarakat dan meninjau serta mengevalasi secara berkala.
- b. Rektor Universitas Wiraraja menetapkan Pedoman PkM yang berisikan sarana dan prasarana untuk:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan kriteria minimal harus terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi
 - 2) Proses pembelajaran,
Memfasilitasi pelaksanaan proses pembelajaran
 - 3). Kegiatan penelitian
Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian
 - c. Rektor Universitas Wiraraja menetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat serta meninjau secara berkala.
 - d. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Kepala LPPM dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat memastikan Universitas Wiraraja memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM sesuai SN-DIKTI.
- 6. Proses PPEPP pada Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**
- a. **Penetapan Standar**
 - 1) Tim perumus membuat dan merumuskan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan hal hal
 - a. Visi dan misi Universitas Wiraraja
 - b. Visi dan Misi LPPM Universitas Wiraraja sebagai titik ukur dan tujuan akhir standar
 - c. Peraturan yang relevan dan sesuai dengan standar
 - d. Melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT
 - 2) Wakil Rektor I memeriksa pernyataan standar dan menjamin kebenaran isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
 - 3) Tim perumus melakukan perbaikan standar dan menyerahkan kepada PJ
 - 4) Standar Sarana dan prasarana yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
 - 5) Rektor mengadakan rapat pimpinan terbatas dengan pertimbangan Senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Kepala LPPM memimpin persiapan teknis dan administrative pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat
- 2) Kepala LPPM melakukan sosialisasi standar sarpras pengabdian masyarakat
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang pengabdian kepada masyarakat menyusun rencana kebutuhan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar sarpras pengabdian masyarakat
- 4) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan standar sarpras pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja, intruksi kerja, atau sejenisnya sesuai standar

c. Evaluasi Standart

- 1) Kepala LPPM dan koordinator bidang pengabdian kepada masyarakat melakukan pemantauan pelaksanaan sarpras pengabdian masyarakat secara berkala (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian standar Dikti melalui mekanisme auditor internal
- 2) Kepala LPPM dan koordinator bidang pengabdian masyarakat mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan yang berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat
- 3) Kepala LPPM dan koordinator bidang pengabdian masyarakat mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat
- 4) Kepala LPPM dan koordinator Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan evaluasi tertulis
- 5) Evaluasi standar sarpras pemngabdian masyarakat juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 6) Menyerahkan pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan standar sarpras kepada rektor.

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang pengabdian kepada Masyarakat mempelajari catatan /rekaman hasil evaluasi standar sarpras khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau sebab lain yang menyebabkan tidak tercapainya standar
- 2) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus terhadap dampak tindakan korektif tersebut
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat membuat laporan tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar dan menyampaikan kepada Rektor

e. Peningkatan Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar sarpras PkM
- 2) Rektor, Warek, Kepala LPPM serta pemangku kepentingan yang terkait dengan standar pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan rapat tentang hasil evaluasi dan pengendalian standar
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian pada masyarakat melakukan revisi isi standar sarpras pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi rancangan standar baru yang lebih baik

7. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a Universitas memiliki kriteria minimal dari standar sarpras PkM
- b Universitas memiliki kebijakan tentang peningkatan publikasi PkM dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi
- c Universitas memfasilitasi insentif publikasi dan HKI
- d LPPM menyusun rencana strategi PkM serta pedoman tentang uraian luaran kegiatan PkM

8. Indikator Ketercapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

- a. Kecukupan,, akseibilitas dan mutu (tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, mudah diakses oleh civitas akademika, sarpras harus mutahir, relevan dan siap pakai)
- b. Kecukupan, akseibilitas dan mutu sistem informasi untuk pengumpulan data (tersedianya system informasi yang mudah diakses serta berkemampuan untuk mengolah data yang akurat dan terjaga kerahaasiaannya)
- c. Adanya dokumen pedoman PkM yang mengatur tentang sarana dan prasarana yang mendukung PkM

9. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat

- a. Statuta Universitas Wiraraja
- b. RIP Universitas Wiraraja
- c. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja
- d. Standar mutu Universitas Wiraraja
- e. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiraraja
- f. Pedoman PkM Universitas Wiraraja
- g. Laporan tahunan LPPM

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- j. Statuta Universitas Wiraraja
- k. Renstra Universitas Wiraraja
- l. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wiraraja